

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
DI KABUPATEN SINJAI**

**( Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN. Mks)**



**MUH ALI ASBI**

**NIM. 4515060099**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**TAHUN 2020**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
DI KABUPATEN SINJAI  
( Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN. Mks)**



**MUH ALI ASBI**  
NIM. 4515060099

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**TAHUN 2020**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINJAI, ( Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks )** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **MUH ALI ASBI.**  
NIM : 4515060099.  
Program Studi / Fak : Ilmu Hukum / Hukum.

Makassar, 29 Februari 2020

Penulis



**MUH ALI ASBI.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **MUH ALI ASBI.**  
NIM : 4515060099.  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Minat : Hukum Pidana.  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Korupsi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sinjai.  
( Studi Kasus Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks ).


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 14 Februari 2020

Pembimbing I,

  
**Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

Pembimbing II,

  
**Basri Oner, S.H., M.H.**

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum.**

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : **MUH ALI ASBI.**  
NIM : 4515060099.  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Minat : Hukum Pidana.  
No. Pendaftaran Ujian : 02/PDN/FH/UNBS/VIII/2019  
Tgl. Pendaftaran Ujian :  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Korupsi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sinjai.  
( Studi Kasus Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks ).

Telah disetujui Skripsi untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Februari 2020

**Dekan Fakultas Hukum.**

**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.051/FH/UNIBOS/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 Maret 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muh. Ali Asbi** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060099** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Basri Oner, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

  
(.....)


2. **Basri Oner, SH., MH**

  
(.....)

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Kembali penulis mengucapkan syukur dan terima kasih, seraya memanjatkan puja dan puji kepada Allah swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sinjai** ” ( **Studi Kasus Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks** ). Sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) strata satu (S-1) pada program Studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar .

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad s. a.w. beserta seluruh keluarganya dan para sahabat sahabat tercinta dan para pengikutnya yang setia sampai akhir hayat.

Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan semua pihak mulai dari pengumpulan bahan-bahan sampai dengan selesainya Skripsi ini, tentunya tidak lepas dari sejumlah motifasi dan dorongan baik moril maupun materil. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya yang telah membantu dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini , penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua Bapak Sudirman dan Ibu Muliati yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh Saleh Pallu, M. Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu. Dr. Yulia. A Hasan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah , S.H. , M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Almusawir , S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmi Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Basri Oner, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini hingga skripsi ini layak untuk dipertanggung jawabkan.
7. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku penguji penulis , terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing penulis selama dibangku perkuliahan dengan menyalurkan ilmu pengetahuannya sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum penulis.
9. Seluruh staf Administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Kejaksaan Negeri Sinjai beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.MH. yang telah banyak membimbing skripsi penulis hingga selesai dengan memberikan informasi informasi tentang permasalahan skripsi ini.
12. Andi Eril Parlan, SH., terima kasih atas bimbingannya yang selalu membantu penulis.
13. Para Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang juga memberi masukan masukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Terima kasih untuk Sahabat seperjuangan : Budiman, Satya Sunarsa, Yudha Baskara, Wahyu, Arlan, Suriadi, dan teman – teman yang lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu.

15. Terima kasih kepada teman – teman KKN angkatan 46 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar , terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama KKN berlangsung.
16. Terima Kasih kepada semua keluarga Besar universitas Bosowa Makassar yang telah memberi sumbangsih yang sangat besar buat penulis,
17. Semua pihak yang telah membantu, memberi dukungan , motivasi, saran, petunjuk dan doa selama proses penyusunan skripsi hingga selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga skripsi ini dapat memberi tambahan pengetahuan dalam bidang Hukum pada umumnya dan Hukum pidana pada khususnya, akhir kata sekian dan terima kasih.

Wassalam,

Makassar, Februari 2020.

Penulis



**MUH ALI ASBI**

## ABSTRAK

**MUH ALI ASBI (4515060099), Analisis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks), (di bimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. dan Basri Oner, S.H., M.H).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa serta untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam kaitannya dengan Keadilan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Putusan Perkara Nomor :47/Pid.Sus/2014/PN.Mks.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara Hakim serta memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa pada kasus Tindak Pidana Korupsi pada putusan No.74/Pid.Sus/2014/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni berdasar kepada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada delik tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam kaitannya dengan Keadilan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Putusan Perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks belum menerapkan ketentuan pidana dengan sangat terhadap pelaku dalam perkara ini. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan penjatuhan pidana yang sifatnya kumulatif alternatif, sehingga jika dalam penjatuhan hukuman Hakim seyogyanya membuat pertimbangan yang cukup dalam hal tidak menjatuhkan hukuman denda, berbeda halnya jika penjatuhan pidana yang bersifat alternatif tidak perlu membuat pertimbangan.

**Kata Kunci :** Pengadaan Barang dan Jasa / Tindak Pidana Korupsi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	7
2.2 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	8
2.3 Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa .....	10
2.4 Dasar-Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	13
2.5 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.6 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
2.7 Pengertian Tindak Pidana .....	24

2.8	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.9	Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa .....	33
2.10	Pola Pinyimpanan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Permrintah.....	33
2.11	Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Lokasi Penelitian .....	38
3.2	Tipe Penelitian.....	38
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	38
3.4	Populasi dan Sampel .....	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6	Analisis Data .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
4.1	Pelaksanaan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa .....	43
4.1.1	Posis Kasus.....	43
4.1.2	Dakwaan Penuntut Umum .....	57
4.1.3	Tuntutan Penuntut Umum .....	58
4.1.4	Amar Putusan .....	61
4.1.5	Analisis penulis .....	63
4.1	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Kaitannya dengan Keadilan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Putusan Perkara Nomor : 47/PID.SUS/2014/PN.MKS ?.....	67

4.1.5 Pertimbangan Hakim.....67

4.1.5 Analisis Penulis .....80

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....83

5.2 Saran.....84

**DAFTAR PUSTAKA** .....85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya ( *value for money* ) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia ( UUD ) 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya

---

<sup>1</sup> Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh LKPP* ( lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , Jakarta 2019 .hal.2.

diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Pelaksanaan proyek pemerintah harus memperhatikan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan rakyat. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan Barang dan Jasa diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi Pengadaan Barang dan Jasa, tunduk pada etika dan norma Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip serta metode dan proses Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.<sup>2</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan ketentuan beserta segala aturan pelaksana dan turunannya. Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terbaru adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 merupakan reformasi lanjutan sistem pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. Pada bagian

---

<sup>2</sup> Tulisan Hukum Tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Jawa Tengah tentang *Perpres Nomor 16 Tahun 2018*, Hal.2

“Menimbang” Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dituangkan latar belakang diterbitkannya Perpres tersebut yaitu:

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
2. Diperlukan pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang dan Jasa yang baik.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan konsep dan struktur yang lebih ringkas serta menyesuaikan dengan praktik terkini dunia internasional. Peraturan perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran, mengurangi hambatan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kualitas hasil Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Pengadaan pemerintah tidak hanya mencari harga termurah, akan tetapi nilai/harga pengadaan yang sesuai dengan kemanfaatannya.

Ada berbagai metode pengadaan publik di Indonesia yang menggabungkan metode elektronik dan metode manual. Dua metode itu berlaku secara bersamaan dan memiliki bobot yang sama di hadapan hukum, dan peraturan hukum turunan terkait lainnya lebih mendorong penggunaan mekanisme elektronik untuk semua jenis pengadaan.

Perundang-undangan pengadaan publik Indonesia memastikan adanya transparansi informasi dalam proses pengadaan publik. Namun, klausul transparansi di dalam peraturan yang ada hanya sampai pada tahap tender, sementara transparansi informasi seusai tender tak ditemukan di dalam kerangka hukum. Indonesia memiliki portal pengadaan secara elektronik bernama INAPROC yang menyediakan informasi tentang pengumuman pengadaan yang terdapat di setiap portal pengadaan secara elektronik milik berbagai lembaga pengadaan di tingkat pusat maupun lokal. Terdapat juga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebuah portal terpisah yang menyediakan informasi tentang tender perorangan hingga proses penandatanganan kontrak. Portal penting lainnya adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), yang menyimpan data dan informasi rencana tahunan pengadaan publik. Terdapat lebih dari 25 portal atau aplikasi yang dibuat untuk menyediakan informasi di setiap tahapan pengadaan publik. Semua portal atau aplikasi ini dapat ditemukan di situs web Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).<sup>3</sup>

Dalam praktik pada umumnya pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan Barang dan Jasa maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan Barang dan Jasa.

---

<sup>3</sup> Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), "Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia", Lokakarya Peningkatan Kapasitas Koalisi masyarakat Sipil disektor Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019.

Menganalisa fenomena yang terjadi seperti yang digambarkan secara singkat dalam paparan diatas, yang merupakan kondisi riil dilapangan, memberikan gambaran kepada kita bahwa masalah pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perlu ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat.

Bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pengadaan Barang dan Jasa pun ada bermacam-macam. Salah satunya telah *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul penelitian “ **Analisis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sinjai (Studi Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2014/PN.MKS).**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa ?.
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam kaitannya dengan Keadilan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Putusan Perkara Nomor : 47/PID.SUS/2014/PN. MKS ?.

### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam kaitannya dengan Keadilan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Putusan Perkara Nomor :47/Pid.Sus/2014/PN.Mks.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Akademis / Teoritis secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hukum Pidana.
2. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim ) untuk meningkatkan pengetahuan (Knowledge), keahlian, dan Prilaku. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan Analisis Pelaksanaan Barang dan Jasa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan Barang dan Jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik sehingga untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Pengadaan Barang dan Jasa pemerintahan adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang dan Jasa.

Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, institusi lainnya, yang selanjutnya disebut institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sedangkan pengguna barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan Jasa milik Negara, di masing-masing Kementerian, lembaga dan Instansi. Adapun lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

#### **B. Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Pengadaang Barang dan Jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

##### 1) Efisien

Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

##### 2) Efektif

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa harus didasarkan pada kebutuhan

kebutuhan yang telah ditetapkan (yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud.

3) Transparansi.

Memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia Barang dan Jasa, yang sifatnya terbuka kepada peserta penyedia Barang dan Jasa yang beminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

4) Bersaing

Memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, untuk menawarkan Barang dan Jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN.

5) Adil / tidak diskriminatif.

Pemberian perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan.

6) Akuntabel

Pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangna yang berlaku. Dalam arti

bahwa pengadaan Barang dan Jasa harus mencapai sasaran, baik secara fisik, maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan / atau pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan Barang dan Jasa adalah (a) mendorong praktek Pengadaan Barang Jasa yang baik, (b) menekan kebocoran anggaran (clean governance).

### **C. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdapat pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, yakni:

#### **1. Pengguna Anggaran (PA)**

Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.

#### **2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA, sedangkan KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau usul PA.

---

<sup>4</sup> Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

KPA untuk dana dekonsetrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada K/L/I pusat lainnya atau usul Kepala Daerah. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia Barang dan Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

4. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Unit layanan pengadaan adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP sering juga disebut sebagai pejabat pengadaan yang merupakan personel yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa. Anggota ULP berasal dari pegawai negeri.

5. Pejabat Pengadaan.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia Barang dan Jasa.

6. Penyedia Barang dan Jasa.

Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Penyedia barang memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia Barang dan Jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya).
- 2) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang dan Jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).
- 3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- 4) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas adalah penandatanganan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu).
- 5) Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda

terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29.

- 6) Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan Barang dan Jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia Barang dan Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ;
- 7) Tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya).
- 8) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya sekedar “diakui” saja).<sup>5</sup>

#### **D. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

---

<sup>5</sup> Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*,

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selama dua tahun terakhir mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan Kembali dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Binoto Nadapdap, , “ *Hukum Acara Persaingan usaha*”, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 6

<sup>7</sup> *Ibid* hal. 7

## E. Pengertian Tindak Pidana.

Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian tindak pidana dengan pengertian tindak pidana secara umum terbagi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengertian perbuatan pidana semata menunjukkan pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.<sup>8</sup>

Menurut E. Utrecht memakai istilah: “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana”.<sup>9</sup>

Menurut Moeljatno bahwa:

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>10</sup>

Menurut Mahrus Ali, Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu di perhatikan, bahwa :

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Edisi cetakan ke-4, Undip, Semarang, 2010. Hal 254.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.2005, hal. 7.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “kejadian tidak dapat dilarang jika karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”<sup>11</sup>

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaarfeit* terdapat dua unsur suku kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagai dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Pengertian dari *strafbaarfeit* menurut pendapat beberapa para ahli adalah :

1. Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:
  - a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu tempat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
  - b. Agar suatu tindakan seperti itu tidak dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
  - c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.97.

<sup>12</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 5.

*onrechtmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

2. E. Utrecht, menerjemahkan *staafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
3. Pompe, Perkataan *straaftbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu : “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.
4. Moeljatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dilarang yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingatkan bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>13</sup>

Menurut Sudarto bahwa Pembentuk undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Mengenai kewajiban untuk berbuat, menunjukkan pengertian gerak-gerik dan tingkah laku jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga

<sup>13</sup> *Ibid* Evi Hartanti, hal. 5-7.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, cetakan 10, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal 49.

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana dan dapat diancam pidana.<sup>15</sup>

Andi Zainal Abidin farid merumuskan delik sebagai berikut: “Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formiil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak ada dasar pembedanya”.<sup>16</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro “Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.<sup>17</sup>

Menurut G.A.Van Hamel bahwa: “*strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang merumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>18</sup>

J. Bouman berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>19</sup>

Menurut Teguh Prasetyo “Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana”.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana

---

<sup>15</sup> Ibid Teguh Prasetyo , hal. 50.

<sup>16</sup> Andi Zainal Abidin farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 230.

<sup>17</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 58.

<sup>18</sup> Loc.it Frans Maramis, hal. 58.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta , Raja Grafindo Persada,2002, hal. 104.

<sup>20</sup> Op. Cit....Teguh Prasetyo, hal. 217.

pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

#### **F. Unsur - Unsur Tindak Pidana.**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi.

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni:

Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang.<sup>21</sup>

##### **1. Unsur Tindak Pidana Sudut Pandang Teoritis**

- 1) Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:
  - a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
  - b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
  - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
  - d. Unsur melawan hukum yang obyektif
  - e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
- 2) Dalam buku Moeljatno. Jonkers mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan (yang).
  - b. melawan hukum (yang berhubungan dengan).
  - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
  - d. Dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan oleh Moeljatno adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualism hukum pidana. Dimana paham ini membedakan antara tindak pidana

<sup>21</sup> Op. Cit....Adami Chazawi, hal. 104.

<sup>22</sup> Op. Cit... Moeljatno, hal. 63.

dan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya mengenai tindak pidana tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidananya. Berbeda dengan pendapat Jonker, beliau menganut paham monisme dalam hukum pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan mengenai tindak pidana juga pertanggung jawaban pidana.

## 2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Menurut Leden Marpaung, doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

### 1. Unsur Subjektif

Unsur Subyektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang

dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewutzijn*).
- 3) kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni:

- 1) Unsur Objektif tak berhati-hati
- 2) dapat menduga akibat perbuatan itu.

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri

atas:

### a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

### b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan - kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

### c. Keadaan-keadaan (*circumstance*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

### d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan

hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>23</sup>

Menurut Moeljatno bahwa: “Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”.<sup>24</sup>

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan, bahwa:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).<sup>25</sup>

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal bahwa:

1. Perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat timbulnya suatu hal yang dilarang oleh hukum.

<sup>23</sup> Op. Cit....Leden Marpaung, hal. 10.

<sup>24</sup> Loc. Cit...Ledeng Marpaung, hal. 10.

<sup>25</sup> Loc. Cit. .Leden Marpaung, hal 10

2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawa hukum baik dalam pengertiannya yang formiil maupun materiil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang hukum.<sup>26</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dikemukakan oleh Evi Hartanti, sebagai

berikut:

- a. Unsur Subjektif
  - 1) Kesengajaan atau kelalaian.
  - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Berbbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian uang, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif
  - 1) Sifat melawan hukum
  - 2) Kualitas dari pelaku, misal seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
  - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>27</sup>

Menurut Lamintang, Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d) Dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, Unsur-unsur delik:

1. Aliran monistis:
  - a. Suatu perbuatan
  - b. Melawan hukum
  - c. Diancam dengan sanksi
  - d. Dilakukan dengan kesalahan

<sup>26</sup> Op. Cit ...Mahrus Ali, hal. 100

<sup>27</sup> Op. Cit....Evi Hartanti, hal. 7.

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Barat, 2014, Sinar Grafika, 2014, Hal. 187.

- e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Aliran dualistis
  - a. Suatu perbuatan
  - b. Melawan hukum (dilarang)
  - c. Diancam dengan sanksi pidana.<sup>29</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur Objektif  
Unsur yang terdapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :
  - a. Sifat melanggar hukum
  - b. Kualitas dari si pelaku.  
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif  
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur itu terdiri dari :
  - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>30</sup>

#### **G. Pengertian Tindak Pidana korupsi.**

Darwin Prinst, Istilah Korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian,

<sup>29</sup> Op. Cit....Teguh Prasetyo, hal. 218.

<sup>30</sup> *Ibid.*....Teguh Prasetyo, hal 50-51.

dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang - Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.<sup>31</sup>

Sementara menurut Andi Hamzah dalam buku Marwan Mas, mengemukakan pengertian korupsi, yaitu “Mengenai pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata Latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”.<sup>32</sup>

Adami Chazawi, menjelaskan mengenai pengertian korupsi sebagai berikut :

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>33</sup>

Menurut Gurnar Myrdal dalam buku Ermansjah Djaja, Pengertian

---

<sup>31</sup> Darwin Prist, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 1

<sup>32</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal. 5.

<sup>33</sup> Op. Cit...Adami Chazawi, hal. 1

korupsi adalah sebagai berikut :

Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.<sup>34</sup>

Secara harfiah, pengertian korupsi disampaikan oleh Evi Hartanti, sebagai berikut :

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>35</sup>

Lebih lanjut Evi Hartanti menjelaskan :

Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>36</sup>

Menurut Subekti dalam buku Evi Hartanti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud “*coruptie* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara”.<sup>37</sup>

Dalam kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat *Black's Law Dictionary* dalam buku Marwan Mas (2014:6) merumuskan tentang pengertian Korupsi sebagai berikut :

<sup>34</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 7.

<sup>35</sup> Op. Cit...Evi Hartanti, hal.9.

<sup>36</sup> Loc.Cit...Evi Hartanti.

<sup>37</sup> Loc.Cit...Evi Hartanti.

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.<sup>38</sup>

Pengertian Korupsi juga dikemukakan oleh Sayed Hussein Alatas dalam buku Ruslan Renggong (2016:61) sebagai berikut:

Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>39</sup>

Dalam buku IGM Nurdjana Korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara/bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi / keluarga / golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu dunia yang berlebihan sehingga merugikan keuangan / kekayaan negara dan atau kepentingan masyarakat/negara baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Op.Cit...Marwan Mas, hal. 6.

<sup>39</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*. Kencana, Jakarta, 2016, hal. 61

<sup>40</sup> IGM Nurdjana. 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 19-20.

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

#### Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **H. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.**

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari rumusan pasal UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No.20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yaitu :

#### Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Menurut Ermansjah Djaja, yakni Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) :

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Op. Cit....Ermansjah Djaja, hal. 31

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut :

1. Melawan Hukum :

Mengenai penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi Tahun 1999, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Maksudnya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Namun demikian, unsur melawan hukum materiil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penjelasan tentang melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum formil artinya perbuatan itu harus melanggar undang-undang.<sup>42</sup>

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.<sup>43</sup>

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam ketentuan tersebut, kata “ dapat ” sebelum frasa “merugikan

---

<sup>42</sup> Op. Cit....Ruslan Renggong, hal. 67.

<sup>43</sup> Loc. Cit....Ruslan Renggong,

keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa korupsi merupakan delik formil, yaitu terjadinya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan dirumuskan dalam undang-undang, bukan pada timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Pemaknaan rumusan delik formil pada Pasal 2 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 mengindikasikan bahwa penjatuhan sanksi sudah dapat dilakukan apabila unsur melawan hukum telah terpenuhi. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.<sup>44</sup>

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

1. Kerugian Negara.  
Pengertian atau definisi kerugian negara/daerah ditegaskan dalam Pasal 1 butir-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.<sup>45</sup>
2. Keuangan Negara.  
Maksud adanya kerugian keuangan negara / daerah, yaitu kerugian seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara/ daerah dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dua aspek berikut :
  - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
  - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/ BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak

<sup>44</sup> Op. Cit....Marwan Mas, hal. 42.

<sup>45</sup> *Ibid* ....Marwan Mas, hal 48

- ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>46</sup>
- c. Dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan (Ruslan Renggong, 2016:67)<sup>47</sup>
  - d. Perekonomian Negara (Ruslan Renggong, 2016:67) Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.<sup>48</sup>

Rumusan Pasal 3 (Ermansjah Djaja, 2008:42) adalah :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-Unsur Pasal 3 adalah :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut :

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :<sup>49</sup>

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

---

<sup>46</sup> *Ibid* ...Marwan Mas, hal. 49.

<sup>47</sup> Op. Cit...Ruslan Renggong, hal.47.

<sup>48</sup> *Ibid* ....Ruslan Renggong, hal. 67.

<sup>49</sup> Op. Cit....Ermansjah Djaja, hal.42.

suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda (Ruslan Renggong, 2016:67)<sup>50</sup>

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakannya secara salah / menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut (Adami Chazawi, 2017:61)<sup>51</sup>

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Dalam unsur ini tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3 ini, Objeknya adalah :

Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, sama dengan objek tindak pidana memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum dalam Pasal 2

(Adami Chazawi, 2017:71)<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Op. Cit ...Ruslan Renggong, hal. 67.

<sup>51</sup> Op. Cit....Adami Chazawi, hal. 61.

<sup>52</sup> Op. Cit....Adami Chazawi, hal. 71.

Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah (Ruslan Renggong, 2016:68 ).<sup>53</sup>

#### **I. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa.**

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan Perekonomian. Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*).<sup>54</sup>

#### **J. Pola Penyimpangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Fauzan Mizani ( 2013 : 3-4) Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuaipan dan pemberian uang

---

<sup>53</sup> Op. Cit...Ruslan Renggong, hal. 68.

<sup>54</sup> Op. Cit...Binoto Nadapdap, hal. 6.

pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Sedangkan pola penyimpangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa akan nampak di setiap tahap pengadaan barang dan jasa, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap persiapan, adalah penggelembungan (*mark up*) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari *unit-price* yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD.
- b. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan - kriterianya mengarah pada suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain).
- c. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu.
- d. Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia.
- e. Harga dasar tidak standar.
- f. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
- g. Dokumen lelang tidak standar.
- h. Dokumen lelang yang tidak lengkap.
- i. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu.
- j. Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup - tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia.
- k. Harga dasar tidak standar.
- l. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
- m. Dokumen lelang tidak standar.<sup>55</sup>

Menurut Fauzan Mizani Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap proses, adalah :

- a. Jangka waktu pengumuman singkat.
- b. Pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (ambiguous)
- c. Penyebaran dokumentender yang cacat,
- d. Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap,
- e. *Aanwijzing* dirubah menjadi tanya jawab,

<sup>55</sup> Fauzan Mizani, Jurnal Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Di Lembaga Pemerintah (Suatu Tinjauan Analisis Preventif), 2013, hal. 3-4

- f. Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya
- g. Penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal,
- h. Panitia bekerja secara tertutup pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu,
- i. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi,
- k. Surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya agar mendapatkan uang pelican.<sup>56</sup>

#### **K. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan.**

Di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

”Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan “merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum”.<sup>57</sup>

Adapun tujuan Penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup dari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
2. Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>58</sup>

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>56</sup> *Ibid...Fauzan Mizani, hal. 4.*

<sup>57</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2016, hal. 101.

<sup>58</sup> *Op. Cit...Marwan Mas, hal. 93.*

M. Yahya Harahap (2016A:109) “ Pada penyidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya”.<sup>59</sup>

Marwan Mas (2014:93), Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan (alat bukti) yang diarahkan pada pembuktian, membuat terang kasus, apakah tindak pidana atau bukan, serta menemukan dan menentukan tersangkanya.<sup>60</sup>

Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara RI.

Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyidikan hanya pejabat polisi. Demikian pula dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga diberi kewenangan melakukan penyidikan sebagai tahapan yang tidak terpisahkan dari penyidikan perkara korupsi (Ruslan

Renggong, 2016:80)<sup>61</sup>

### **Penuntutan**

Dalam proses peradilan pidana setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap adalah proses Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peran Kejaksaan dalam proses peradilan pidana diberitahukan oleh pihak penyidik kepada pihak Kejaksaan bahwa terhadap suatu tindak pidana telah dimulai penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sejak diterimanya SPDP tersebut, pihak Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat P-16 untuk mengikuti jalannya proses penyidikan. Proses koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum kemudian dilakukan secara intensif dengan maksud agar hasil dari penyidikan tersebut memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat

---

<sup>59</sup> Op. Cit ..Yahya Harahap, hal. 109.

<sup>60</sup> Op. Cit...Marwan Mas, hal. 93

<sup>61</sup> Op. Cit...Ruslan Renggong, hal. 80.

dilanjutkan ke proses penuntutan dalam Persidangan di Pengadilan (IGM


Nurdjana, 2010:173-174)<sup>62</sup>

Pasal 1 butir 7 KUHAP berbunyi :

Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 6 KUHAP berbunyi:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan.



---

<sup>62</sup> Op. Cit....IGM Nurdjana, hal. 173-174.

### **BAB III.**

#### **METODE PENELITIAN.**

##### **A. Lokasi Penelitian.**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sinjai dan Pengadilan Negeri Makassar.

##### **B. Type Penelitian.**

Type Penelitian ini berdasarkan pada pertanyaan dasar kedua, yaitu Bagaimana. Temuan-temuan dari penelitian Deskriptif lebih luas dan lebih terperinci. Dikatakan lebih luas karena kita meneliti tidak hanya masalah sendiri, tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu. Lebih terperinci karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian dilakukan dengan menarik sampel.

##### **C. Jenis dan Sumber Data.**

###### **a. Data Primer.**

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu

atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. **Data Sekunder**

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

**D. Populasi dan Sampel.**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Sehubungan dengan penulisan proposal skripsi ini yang akan dijadikan populasi adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan eksistensi pada tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan seperti oknum-oknum penyelenggara negara/instansi pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Untuk penentuan responden digunakan metode pengambilan sampel secara purposive sampling yang berarti bahwa dalam

menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas dalam penulisan ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mewawancarai sebanyak

1 ( dua ) orang responden, yaitu :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Hakim ad. Hoc Pengadilan Negeri Makassar | = 1 orang        |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Sinjai            | = <u>1 orang</u> |
| Jumlah                                      | = 2 orang        |

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data penelitian sebagaimana yang di harapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **a. Penelitian Kepustakaan.**

Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Peneliti ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah laporan media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

##### **b. Penelitian Lapangan**

Suatu tehnik pengumpulan data yang dilakuka dengan cara, peneliti mendatangi langsung informan dan narasumber sebagai sumber-

sumber data (informasi) penelitian. Studi lapangan ini ditempuh menggunakan teknik :

### **Wawancara**

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. metode ini digunakan dalam pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan komunikasi dengan narasumber penelitian atau sumber data dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi langsung. Adapun narasumber yang dimaksud :

- 1) Jaksa.
- 2) Hakim ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi.

### **Dokumentasi**


Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

### **F. Analisis Data.**

Suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan

dilaksanakan oleh sekelompok penelitian dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Dilakukan oleh Terdakwa.**

##### **4.1.1 Posisi Kasus.**

Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai menganggarkan dana dengan nilai pagu senilai Rp. 1.849.505.000,- ( Satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah ) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 yang diperuntukkan guna Pengadaan Peralatan Jaringan Internet sekolah diseratus sekolah yang tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Sinjai

Bahwa terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE selaku kepala Kantor Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai tahun 2012 berdasar Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 821.2/04/BKD tanggal 13 Januari 2012 memiliki uraian tugas dan tanggung jawab selaku pengguna anggaran (PA) sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Umum Pengadaan ( RUP ).
- Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan ( RUP ).
- Menetapkan PPK dan Pejabat Pengadaan.
- Menetapkan panitia /pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.

- Menetapkan pemenang pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa konsultasi diatas Rp. 50.000.000.000,- dan pengadaan diatas Rp. 100.000.000.000,-
- Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- Menyelesaikan perselisihan antara ULP dan PPK.
- Membuat laporan keuangan.
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.

Bahwa terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE selaku pengguna anggaran sekaligus selaku pejabat pembuat komitmen ( berdasar Perpres RI. No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , Pasal 12 ayat 2b) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi
  - a. Spesifikasi teknis Barang dan Jasa.
  - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK) surat perjanjian.
4. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Baraang/Jasa.
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bahwa berdasar nilai pagu senilai Rp. 1. 849.505.000,- ( satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) kemudian dilaksanakan pelelangan dengan item dan spesifikasi pengadaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran
1	Laptop / Notebook Non Os, Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosesor : Intel i3-M2350 2,3 Ghz</li> <li>- Memory : Acer 2 GB DDR3, Axioo 4 GB DDR3</li> <li>- Hardisk : 500 Gb</li> <li>- VGA : Intel 128 MB onboard, HDMI.</li> <li>- Battery : 6 Cell</li> <li>- Feature : WC, CR, BT, HDMI, 3 port Usb</li> <li>- OS : linux u Buntu</li> <li>- OPT : DVDRW</li> <li>- Standar Garansi : 3 Tahun</li> </ul>	100	Unit
2	UPS 600 VA, Spesifikasi Back Up 600 Va, 160-250 Volt, 360 Watt, AVR Stabilizer	100	Unit
3	Kamera Pocket 12 Mega Pixel, spesifikasi : 12.0 Megapixel, 4 x optical wide angle – Zoom-Nikkor Glass Lens, New Expeed Image Processor , Add Colour to You World, 4 Way VR image Stabilization, Motion Detection , High Iso 6400 Best Shot Selector ( BSS ), huge, Bright 3.0 inc High	1	Unit
4	Modem GSM/CDMA wifi Router merek Advan Type Jetz JR-100	100	Unit
5	Antena + Penguat sinyal GSM/CDMA dan kabel 15 Meter	100	Unit
6	Sim Card + Paket Internet 1 Tahun	100	Paket
7	Tower Monopoli 11 meter ( Galvanis ) diameter 22,5 inci	100	Unit
8	Instalasi / Perlengkapan Listrik	100	Paket
9	Jasa Instalasi OS + koneksi internet	100	Paket
10	Dokumentasi + Pelaporan	100	Paket

Kemudian dari pelanggan untuk pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai tersebut, CV. Hikari Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran senilai Rp. 1.747.000.000,-

( Satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah ) dengan item penawaran pengadaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran
1	Laptop / Notebook Non Os, Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosesor : Intel i3-M2350 2,3 Ghz</li> <li>- Memory : Acer 2 GB DDR3, Axioo 4 GB DDR3</li> <li>- Hardisk : 500 Gb</li> <li>- VGA : Intel 128 MB onboard, HDMI.</li> <li>- Battery : 6 Cell</li> <li>- Feature : WC, CR, BT, HDMI, 3 port Usb</li> <li>- Os : linux u Buntu</li> <li>- OPT : DVDRW</li> <li>- Standar Garansi : 3 Tahun</li> </ul>	100	Unit
2	UPS 600 VA, Spesifikasi Back Up 600 Va, 160-250 Volt, 360 Watt, AVR Stabilizer	100	Unit
3	Kamera Pocket 12 Mega Pixel, spesifikasi : 12.0 Megapixel, 4 x optical wide angle – Zoom-Nikkor Glass Lens, New Expeed Image Processor , Add Colour to You World, 4 Way VR image Stabilization, Motion Detection , High Iso 6400 Best Shot Selector ( BSS ), huge, Bright 3.0 inc High	1	Unit
4	Modem GSM/CDMA wifi Router merek Advan Type Jetz JR-100	100	Unit
5	Antena + Penguat sinyal GSM/CDMA dan kabel 15 Meter	100	Unit
6	Sim Card + Paket Internet 1 Tahun	100	Paket
7	Tower Monopoli 11 meter ( Galvanis ) diameter 22,5 inci	100	Unit
8	Instalasi / Perlengkapan Listrik	100	Paket
9	Jasa Instalasi OS + koneksi internet	100	Paket
10	Dokumentasi + Pelaporan	100	Paket

Bahwa pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai pada Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 kemudian dilaksanakan berdasar Surat Perjanjian Kerja ( kontrak ) Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.747.000.000,- ( Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah ) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 ( sembilan puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan 27 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh saksi M. TAHIR selaku direktur CV. Hikari Raya dengan terdakwa AHMAD SUHAEMI , SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, namun dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jaringan internet sekolah di kabupaten sinjai dengan sepengetahuan terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE. ternyata dilaksanakan oleh saksi ALIMUDDIN yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hikari Raya, berdasar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tertanggal 30 Mei 2012 dan surat perjanjian pinjam pakai perusahaan tertanggal 30 mei 2012 dan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh saksi ALIMUDDIN dengan saksi M.TAHIR selaku direktur CV. Hikari Raya, seharusnya terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE menolak begitu mengetahui yang mengerjakan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah bukan saksi

M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya tetapi diwakili oleh saksi ALIMUDDIN, karna tidak sesuai dengan ketentuan pada saat melakukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, kemudian dasar pemenang lelang bukan untuk dialihkan kepada orang lain.

Bahwa sampai dengan awal bulan Agustus 2012 dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah di kabupaten sinjai tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2012, saksi ALIMUDDIN yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hikari Raya belum dapat menyelesaikan item pekerjaan pengadaan utama sesuai surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 04 /18.PA /DKIKK

/ 05 / 2012 tanggal 29 Mei 2012 berupa:

- 1 Pengadaan Laptop merek Acer Type Aspire 4752 ( Non OS ) dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- ( enam juta tiga ratus ribu rupiah ) karena sudah discontinue ( tidak diproduksi ).
- 2 Pengadaan Modem dibutuhkan penambahan fitur spesifikasi modem yang dapat bekerja pada channel GSM dan CDMA dengan mengurangi fitur Micro-SD Card Slot up to 32 GB.

Melainkan saksi ALIMUDDIN hanya mampu mengadakan 5 (lima) unit Laptop Merek Acer Aspire 4725, sehingga atas alasan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 dilaksanakan AddendumKontrakNomor: 026/18.PA/ADD/08/ 2012, tanggal 15 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE selaku pejabat pembuat komitmen pada kantor komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan kabupaten sinjai dengan saksi M.TAHIR selaku Direktur. CV. Hikari

Raya sebagai penyedia barang dan jasa, dengan amandemen perubahan mengenai :

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan pengadaan yakni sejak 30 Mei 2012 sampai 27 Agustus 2012 menjadi 104 hari sehingga pengadaan tersebut harus selesai 10 september 2012.
2. Penambahan Laptop Merk Axioo sebanyak 95 ( sembilan puluh lima ) unit dengan spesifikasi barang tetap mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian kerja Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/ 2012 tanggal 29 Mei 2012.
3. Penambahan fitur spesifikasi modem yang dapat bekerja pada channel GSM dan CDMA dengan mengurangi fitur Micro-SD Card Slot up to 32 GB, dimana terdapat perubahan Modem Merk Huwai sebanyak 80 unit dan Modem merk ZTE sebanyak 20 unit.

Dimana nilai Adendum Kontrak Berubah menjadi Rp.1.703.550.000.

( satu miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima ribu rupiah ) seharusnya terdakwa AHMAD SUHAEMI, SH tidak membuat Adendum kontrak karena sudah sepakat dengan kontrak nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.747.000.000,- ( satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah ).

Bahwa sesuai Adendum Kontrak Nomor:026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15Agustus 2012 dengan nilai Adendum Kontrak senilai Rp. 1.703.550.000,- ( satu miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) pekerjaan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah di kabupaten sinjai pada dinas komunikasi informatika kebudayaan dan kepariwisataan kabupaten sinjai Tahun Anggaran 2012 dicairkan 100 % dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

- Uang muka 30 % Rp. 524.100.000,-
- Tahap I senilai Rp. 640.101.000,-

- Tahap II senilai ( Denda 20 hari 1/1000 Per hari )	Rp. 448.784.000,- Rp. 3.214.638,-
- Retensi 5 % senilai Jumlah	<u>Rp. 87.350.000,-</u> Rp. 1.703.549.638,-
<b>Pembulatan</b>	<b>Rp. 1.703.550.000,-</b>

Bahwa ternyata sebelum Adendum Kontrak ditetapkan tanggal 15 Agustus 2012 saksi ALIMUDDIN telah membeli sesuai faktur pembelian item barang pengadaan berupa Laptop merk Axioo Type HNM yang nantinya akan ditetapkan dalam Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebagai item barang pengadaan pengganti dari Laptop Merek Acer Type Aspire 4752 yang sudah tidak diproduksi lagi ( discontinue ) dengan rincian pembelian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 Agustus 2012 sebanyak 25 unit senilai Rp. 98.750.000,- ( sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- b. Pada tanggal 13 Agustus 2012 sebanyak 20 unit senilai Rp. 79.000.000,- ( tujuh puluh sembilan juta rupiah ).

Kemudian item barang pengadaan berupa Laptop merk Axioo Type HNM yang dibeli ( sesuai faktur pembelian ) setelah jangka waktu pelaksanaan Adendum Kontrak berakhir yaitu pada tanggal 10 september 2012, yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 september 2012 sebanyak 20 unit senilai Rp. 79.000.000,- ( tujuh puluh sembilan juta rupiah ).
- Pada tanggal 19 september 2012 sebanyak 30 unit senilai Rp. 118.500.000,- ( seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah ).

Dimana hal itu atas sepengetahuan terdakwa AHMAD SUHAEMI, SH. Selaku pejabat pembuat komitmen pada kantor komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan kabupaten sinjai.

Bahwa selanjutnya ternyata dalam pelaksanaan Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012, item barang pengadaan berupa Laptop merek Axioo Type HNM dengan harga satuan sesuai adendum kontrak senilai Rp. 5.960.000,- ( lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ) unit memiliki selisih harga cukup besar dibandingkan dengan harga wajar atau harga pasar setempat sehingga telah merugikan keuangan Negara/Daerah, sesuai perhitungan Tim Inspektorat

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Laptop Axioo : 95 unit
- b. Harga satuan dalam kontrak Addendum :Rp. 5.960.000,-
- c. Harga pasar setempat :Rp. 5.194.250,-  
Selisih :Rp. 765.750,-  
Terdapat selisih yaitu  
( 95 X Rp. 765.750 ) : **Rp.72.746.250,-**
- d. Bahwa pembelian Laptop merek Axioo Type HNM sesuai faktur hanya sebesar Rp. 3.950.000/pcs, bilamana menghitung keuntungan dan harga yang wajar, maka seharusnya harga pembelian ditambah keuntungan, pajak dan lain-lain dengan jumlah tidak lebih dari 31.5 % diatas harga pasar , jadi harga yang wajar adalah Rp. 5.194.250,- /pcs sehingga terjadi selisih/kerugian sebesar Rp. 72.746.250,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah ).

Bahwa pada item pekerjaan pengadaan Modem Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2012, dimana terhadap item pengadaan barang

berupa modem merek Huawei 80 ( delapan puluh ) unit dengan harga satuan sesuai Adendum Kontrak senilai Rp. 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan modem merk ZTE 20 ( dua puluh ) unit dengan harga satuan sesuai Adendum kontrak senilai Rp. 990.000,- ( sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah ) terjadi selisih kelebihan pembayaran senilai Rp. 19.800.000,- ( sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Kontrak awal		
	Vol	Harga/Pcs	Total Harga
a. Huawei	80	1.350.000	108.000.000
b. ZTE	20	1.350.000	27.000.000
Jumlah			135.000.000

Uraian	Kontrak Addendum		
	Vol	Harga/Pcs	Total Harga
a. Huawei	80	1.350.000	108.000.000
b. ZTE	20	990.000	19.800.000
Jumlah			127.800.000

Uraian	Penilaian Tim			Selisih
	Vol	Harga/Pcs	Total Harga	
a. Huawei	80	1.140.000	91.200.000	16.800.000
b. ZTE	20	840.000	16.800.000	3.000.000
Jumlah			108.000.000	<b>19.800.000</b>

Bahwa selanjutnya pada item pengadaan Sim Card sesuai Addendum Kontrak seharusnya adalah 100 paket x harga satuan senilai Rp. 1.200.000,- = Rp. 120.000.000,- per tahun untuk masing-masing sekolah penerima peralatan jaringan internet yang berjumlah 100 sekolah kabupaten sinjai, namun ternyata dari pengakuan sekolah penerima peralatan jaringan internet, mengaku **hanya menerima setengah dari**

**harga yang seharusnya** ( nilai Kuota Sim Card yang diterima hanya seharga Rp. 50.000/bln selama 12 bulan ) sehingga terjadi selisih kekurangan pembayaran.

Kemudian terhadap pembayaran nilai Retensi sebesar 5% (sesuai kwitansi pembayaran senilai Rp. 87.350.000), oleh terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, yang dalam perhitungan masih berdasar pada nilai Kontrak awal senilai Rp. 1.747.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dimana seharusnya nilai Retensi sebesar 5% tersebut dibayarkan berdasar nilai Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp. 1.703.550.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), karena nilai Kontrak awal sudah tidak berlaku sehingga terjadi selisih kelebihan pembayaran;

Bahwa ternyata pada progres kumulatif pekerjaan yang diajukan untuk pencairan Tahap I senilai Rp. 640.101.000,- (sesuai kwitansi pembayaran), atas sepengetahuan Terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, telah membayarkan progres kumulatif pekerjaan tersebut senilai Rp. 315.000.000,- untuk item pengadaan Laptop/Notebook (Non os)

sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- sedangkan pada kenyataannya, pada pencairan tahap I saksi ALIMUDDIN dan saksi M.TAHIR hanya mampu mengadakan 5 (lima) unit Laptop/Notebook (Non os) dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasar Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap dokumen dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten sinjai Tahun Anggaran 2012, maka Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan audit dengan kesimpulan bahwa dari pengadaan peralatan Jaringan Internet Sekolah pada kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012, Negara/Daerah dirugikan senilai **Rp.244.927.575,-**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Pengadaan Laptop Axioo	Rp. 72.746.250,-
b. Kerugian Pengadaan Sim Card	Rp. 60.000.000,-
c. Kerugian Pengadaan Modem Huawei	Rp. 16.800.000,-
d. Kerugian Pengadaan Modem ZTE	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
<b>Jumlah Kerugian negara</b>	<b>Rp. 152.546.250,-</b>
<b>Ditambah Pajak PPN 10%</b>	<b>Rp. 15.254.625,-</b>
<b>Jumlah Kerugian + Pajak</b>	<b>Rp.167.800.875,-</b>
e. Kelebihan Pembayaran Retensi	Rp. 2.172.500,-
f. Denda Keterlambatan	<u>Rp. 74.956.200,-</u>
	<b>Rp.244.927.575,-</b>

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| g. Pembayaran Kerugian Temuan<br>Insp. Kab Sinjai                  | Rp. 74.360.000,-        |
| h. Pembayaran Denda keterlambatan<br>Temuan Inspektorat Kab Sinjai | Rp. 3.215.000,-         |
| i. Pajak sudah disetor ke Kas Negara                               | Rp. 15.254.625,-        |
| j. Jumlah yang sudah dibayar ke Kas<br>Daerah                      | <u>Rp. 92.829.625,-</u> |

**Kerugian negara/daerah**

**Yang belum dibayar**

**Rp. 152.099.950,-**

Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE bersama-sama saksi M.TAHIR dan saksi ALIMUDDIN tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
  - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  - Pasal 21 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”
3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

- Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”;
- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas keberanian materil dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti tersebut”.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE, bersama-sama dengan saksi M.TAHIR dan saksi ALIMUDDIN yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya saksi M.TAHIR dan saksi ALIMUDDIN dan sekaligus merugikan Keuangan Negara senilai **Rp. 152.099.950,- (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil audit Kerugian Negara/Daerah terhadap dokumen dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di kantor Komunikasi, Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 oleh Inspektorat

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 700.04/807/B.I/ltprov tanggal 03 April 2014.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni pasal 36 keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

#### **4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum.**

Adapun dalam surat Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan **Primair** yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan dakwaan **Subsidiar** yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **4.1.3 Tuntutan Penuntut Umum.**

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk dapat diputus perkaranya adalah :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUHAEMI,SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE, dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI** ” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,jo Pasal 55 ayat 91 ke 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Dokumen pelelangan Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar Kabupaten Sinjai TA. 2012
    - 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang (Asli) Nomor : 010/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012, tanggal 10 Mei 2012.
    - 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanwizjing),(asli),Nomor:004/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/IV/2012.

- 1 (satu) lembar surat penetapan pemenang (asli), Nomor :008/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012
- b. Dokumen Pelaksanaan Kontrak.
- 1 (satu) rangkap surat pesanan (asli), Nomor : 06/18.PA-DKIKK/05/2012 tanggal 30 Mei 2012.
  - 1 (satu) rangkap spesifikasi teknis barang (asli), Laptop Acer Aspire Type AS 4752.
  - 1 (satu) rangkap dokumen kontrak Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012, tanggal 29 Mei 2012, paket pekerjaan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah ( Tahap I).
  - 1 (satu) rangkap dokumen Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 paket pekerjaan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah.
  - 1 (satu) lembar garansi bank ( Asli), No : 333/GB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemeliharaan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah Kabupaten Sinjai.
  - 1(satu) lembar garansi bank (Asli), No :030/GB/SP/V/2012 tanggal1Mei 2012 tentang jaminan penawaran pada pengadaan peralatan jaringan internet sekolah sekolah Kabupaten Sinjai.
  - 1 (satu) lembar garansi bank (Asli), No :112/GB/SP/V/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang jaminan pemeliharaan pada pengadaan peralatan jaringan internet sekolah sekolah Kabupaten Sinjai.
  - 1 (satu) lembar garansi bank (Asli), No :01/GB/SP/V/2012 > pembayaran uang muka sebesar 30 % dari harga kontrak.
  - 1 ( satu ) rangkap Berita Acara hasil rapat evaluasi tentang perubahan spesifikasi (merek) dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan (Asli), Nomor : 025/18.PA/BA/08/2012 tanggal15 Agustus 2012 pengadaan peralatan jaringan internet sekolah.
  - 1 (satu) Lembar daftar hadir rapat (Asli), perubahan spesifikasi (merek) dan penambahan waktu kegiatan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah;
- c. Dokumen Pencairan Dana
- 1 (satu) bundel dokumen pencairan (Asli), (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D));
  - 1 (Satu) rangkap printout foto dokumentasi pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah;

- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk serah terima pertama pekerjaan (PPHP) (Asli), No. 01/BAPHP-PPHP/PPTK/DKIKK /11/2012;
- 1 (satu) lembar Serah Terima Pertama (PHO) Pengadaan Jaringan Internet Sekolah TA. 2012, (Asli), Nomor : 07/18.PPTK/DKIKKI/IX/2012 tanggal 30 september 2012;
- 1 (satu) lembar Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) Pengadaan Jaringan Internet Sekolah TA. 2012, (Asli), Nomor : 11/HR/IX/2012 tanggal 30 september 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima semantara Pekerjaan (PHO), (Asli), No. 01/BA.PPHP/PA-DKIKK/11/2012;

d. Dokumen Penerimaan Barang :

- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Timur;
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Utara;
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Borong;

e. Dokumen Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sinjai Atas Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah Pada Dinas Infokombupdar Kabupaten Sinjai TA. 2012 :

- 1 (satu) lembar (Asli), Pemeriksaan belanja modal pengadaan jaringan internet sekolah TA 2012 Nomor : 700/518/Itkab tanggal 6 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar (Asli), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tim Pemeriksa Inspektorat;
- (satu) lembar (Asli), Surat Pernyataan Direktur CV. Hikari Raya, mengenai pengembalian selisih harga ke kas Daerah sesuai temuan Inspektorat sebesar Rp. 74.360.000,-;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran (Asli) sebesar Rp. 74.360.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Setoran (Asli), pengembalian atas temuan Inspektorat Kabupaten adanya selisih harga dari harga yang sebenarnya;

f. Dokumen Penjualan Laptop

- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axiio type HNM 3320G (warna hijau) sebanyak 12 Pcs dan Laptop Axiio type HNM 3320D (warna

- merah) sebanyak 13 Pcs dengan Memory/Ram 2 GB, per tanggal 12 Agustus 2012 kepada Sdr. Alimuddin;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang laptop Axiiio type HNM 3320X (warna hitam) sebanyak 10 Pcs dan Laptop Axiiio type HNM 3320B (warna biru) sebanyak 10 Pcs dengan Memory/Ram 2 GB, per tanggal 13 Agustus 2012 kepada Sdr. Alimuddin;
  - 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axiiio type HNM 3320X (warna hitam) sebanyak 30 Pcs dengan Memory/Ram 4 GB, per tanggal 09 september 2012 kepada Sdr. Alimuddin;
  - 1 (satu) lembar asli faktur penjualan barang laptop Axiiio type HNM 3320X (warna hitam) sebanyak 20 Pcs dengan Memory/Ram 4 GB dan Mouse Optical Votre KM-309-1 sebanyak 20 Pcs, per tanggal 12 September 2012 kepada Sdr. Alimuddin;
- 1 (satu) Rangkap asli printout Price List/harga Notebook Axio PT. Tera Data Indonusa tahun 2012.

g. Perangkat Keras/Fisik Pengadaan Laptop :

- 1 (satu) Unit Laptop/Notebook Acer Type Aspire 4752;
- 1 (satu) Unit Laptop/Notebook Axiiio Type HNM 3320;
- 1 (satu) Unit Modem Wifi (Gsm Support) Merek Huawei;
- 1 (satu) Unit Modem Wifi (Gsm/CDMA Support) merek ZTE;

Di kembalikan Kepada Jaksa Penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa M. Tahir dan Terdakwa Alimuddin.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### 4.1.4 Amar Putusan.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks yang Amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUHAEMI, SE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.

3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ” .
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SUHAEMI, SE , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Dokumen Pelelangan Pengadaan peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar Sinjai TA. 2012.
    - 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang (Asli), No.010/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/ 2012, tanggal 10 Mei.
    - 1 ( satu ) lembar Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanwizjing)(Asli)No:004/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012.
  2. Dokumen Pelaksanaan Kontrak.
    - 1 (satu) rangkap surat pesanan (Asli) , Nomor :06/18.PA-DKIKK/05/2012 tanggal 30 Mei 2012.
    - 1 (satu) rangkap spesifikasi teknis barang (Asli ), Laptop Acer Aspire Type AS 4752.
  3. Dokumen Pencairan Dana.
    - 1 (satu) bundel Dokumen pencairan (Asli), surat perintah pencairan Dana ( SP2D).
    - 1 (satu) rangkap print out foto dokumentasi pengadaan peralatan jaringan Internet sekolah.
  4. Dokumen Penerimaan Barang.
    - 1 (satu) rangkap berita acara penerimaan barang Kecamatan Sinai Timur.
    - 1 (satu) rangkap berita acara penerimaan barang Kecamatan Sinai Utara.
  5. Dokumen Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sinjai atas Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar Kabupaten Sinjai TA. 2012.
    - 1 (satu) lembar (asli), Pemeriksaan Belanja Modal pengadaan jaringan internet sekolah TA.2012 Nomor : 700/518/ltkab tanggal 6 Desember 2012.
    - 1 (satu) lembar (asli), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tim Pemeriksaan Inspektorat.
    - 1 (satu) lembar (asli), Surat Pernyataan Direktur CV. Hikari Raya mengenai pengembalian selisih harga ke

kas daerah sesuai temuan inspektorat sebesar Rp. 74.360.000,- ( tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah ).

6. Dokumen Penjualan Laptop.

- 1 (satu) lembar asli faktur penjualan barang laptop Axiio type HN 3320G ( warna hijau ) sebanyak 12 Pcs dengan Memori Ram 2 GB, pertanggal 12 Agustus 2012 kepada saudara Alimuddin.
- 1 (satu) lembar asli faktur penjualan barang laptop Axiio type HNM 3320X ( warna hitam) sebanyak 10 Pcs dengan Memori Ram 2 GB, pertanggal 13 agustus 2012 kepada saudara Alimuddin.

7. Perangkat Keras/Fisik Pengadaan Laptop :

- 1 (satu) Unit Laptop/Notebook Acer Type Aspire 4752;
- 1 (satu) Unit Laptop/Notebook Axiio Type HNM 3320;
- 1 (satu) Unit Modem Wifi (Gsm Support) Merek Huawei;
- 1 (satu) Unit Modem Wifi (Gsm/CDMA Support) merek ZTE;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa M. Tahir dan Terdakwa Alimuddin.

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

#### 4.1.5 Analisis Penulis.

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku PPK dalam Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah untuk 100 Sekolah pada kantor Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 telah membuat dan menanda tangani Perubahan ( *addendum* ) Kontrak untuk perpanjangan pelaksanaan pengadaan, atas permintaan saksi M.Tahir selaku Direktur CV Hikari Raya yang diwakili oleh Saksi Alimuddin ( penuntutannya dilakukan secara terpisah ) sebagai Rekanan Pemenang lelang, karena pada jangka waktu yang telah ditentukan

ternyata hanya mampu mengadakan 5 unit Laptop merek Acer dari keseluruhan 100 unit pengadaan Laptop ,yang mana dalam addendum kontrak tersebut ada perubahan mengenai laptop yang sebelumnya merek Acer menjadi merek Axioo dengan harga lebih rendah, yang ternyata Laptop Axioo tersebut sudah di beli oleh saksi Alimuddin sebelum dibuat Addendum Kontrak yang di ketahui oleh terdakwa, dan juga perubahan Merek Modem yang semula merek huawei sebanyak 80 unit menjadi Merek ZTE sebanyak 20 unit, sehingga dengan adanya perubahan tersebut telah terjadi selisih kelebihan pembayaran, seharusnya terdakwa tidak membuat Addendum Kontrak, tetapi pada kontrak awal yang sudah disepakati. Terdakwa juga telah memerintahkan pencairan Tahap I progres Kumulatif Pekerjaan senilai Rp.315.000.000.00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk pengadaan Laptop sebanyak 50 unit, sedangkan faktanya rekanan hanya mampu mengadakan 5 unit laptop Merek Acer dengan harga satuan senilai Rp.6.300.000.00 ( enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan ;

- Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 20-08 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Oleh karena itu, unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 700.04/807/B.1/B.1/ltprov tanggal 3 April 2014 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 152.099.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah ) merupakan selisih kelebihan pembayaran Yang dilakukan terdakwa selaku PPK dan penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan atau Saksi M. Tahir dan Saksi Alimuddin.

Bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara dan memperkaya diri Terdakwa dan/atau Saksi M. Tahir dan Saksi Alimuddin, dan dalam perkara *a quo* tidak ada bukti yang diajukan mengenai pengembalian Kerugian Negara tersebut, maka sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 152.099.000,- ( seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah ).

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) *jo*. Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) , dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo*. Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) , dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah untuk 100 sekolah yang tersebar di Kabupaten Sinjai terbukti bersalah melakukan perbuatan

sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair karena membiarkan saja penyedia barang diganti oleh orang yang bukan pemenang tender , yakni CV. Hikari Raya. Perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai hubungan kausal dengan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 152.099.950,- ( seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ratus lima puluh rupiah ).

**4.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam kaitannya dengan Keadilan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Putusan Perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2004/PN.Mks ?.**

**4.2.1 Pertimbangan Hakim.**

Dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim menguraikan beberapa pertimbangan hukumnya. Pertimbangan Hakim yang diuraikan adalah kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

**a. Unsur Setiap Orang .**

Dalam pertimbangan Hakim, unsur setiap orang telah dinyatakan terbukti terhadap diri terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada Dakwaan primair tersebut diatas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur kesatu

dakwaan Primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kesatu dakwaan Subsidaritas telah terbukti menurut Hukum.

**b. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**

Dalam Pertimbangan Hakim, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah merupakan tujuan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi artinya Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan dari cara –cara pelaku tindak pidana korupsi didalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam pertimbangan Hakim bahwa kata “ dengan tujuan ” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada diri sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan, namun yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ menguntungkan ” adalah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan suatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan.

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa , maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam pelaksanaan pengadaan jaringan internet sekolah di Kabupaten Sinjai terhadap penyusunan HPS yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan laporan dari konsultan perencana yakni saksi JOELIHARTO.

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata yang juga secara ex ofisio bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menyetujui pembayaran-pembayaran dimana pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 152.099.950,- ( seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah ) yang masuk ke rekening M. TAHIR selaku Dirut CV. Hikari Raya yang kemudian ditransfer ke rekening

ALIMUDDIN selaku Pelaksana sehingga telah memperkaya ALIMUDDIN.

Selanjutnya dari uraian tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai pada Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 telah menguntungkan CV. HIKARI RAYA saksi Alimuddin selaku pelaksana pekerjaan sebesar Rp. 152.099.950,-,- ( seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah ).

Berdasarkan uraian dari fakta fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”** telah terbukti menurut hukum.

c. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan .**

Yang dimaksud dengan kata “ Kewenangan ” adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata kata “ Kesempatan ” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan sarana berarti sebagai suatu alat , cara atau media.

Bahwa kata “Jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum.

Bahwa pengertian *Kedudukan*, selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971.

Menimbang, dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya ”
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut.

a. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2012 berdasar Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 821.2/04/BKD tanggal 13 Januari 2012 yang secara ex officio bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai yaitu :

- Menetapkan Rencana Umum Pengadaan ( RUP ).
- Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- Menetapkan PPK dan Pejabat Pengadaan.
- Menetapkan Panitia/Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.

b. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2012 berdasar Surat Keputusan Bupati Sinjai, Nomor 821.2/04/BKD tanggal 13 Januari 2012 bertindak sebagai pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Perpres. R.I No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 ayat 2b yaitu :

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  1. spesifikasi teknis Barang dan Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. rancangan Kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Menyetujui Bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/SuratPerintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang atau Jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa Kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua fakta yang terungkap dan terurai diatas, maka Terdakwa nyata telah menyalahgunakan Kewenangan yang ada padanya Karena Jabatan atau Kedudukanya sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai pada Dinas Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terbukti menurut hukum ;

**4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukan bahwa tindak pidana merupakan delik formal yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ keuangan Negara “ dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah “seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah” ;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang pernyataan modal negara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai pada Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 04/18.PA/DKIIK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.747.000.000,- ( satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 ( sembilan puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai 27 Agustus 2012 yang ditanda tangani atas nama M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai.

Bahwa namun dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jaringan Internet di Kabupaten Sinjai dengan sepengetahuan terdakwa ternyata dilaksanakan oleh saksi ALIMUDDIN yang bertindak untuk dan atas nama Hikari Raya, berdasar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tanggal 30 Mei 2012 dan surat perjanjian pinjam pakai perusahaan tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh saksi ALIMUDDIN dengan bersama saksi M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya.

Bahwa seharusnya terdakwa menolak begitu mengetahui yang mengerjakan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah bukan saksi

M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya tetapi diwakili oleh saksi ALIMUDDIN, karena tidak sesuai dengan ketentuan pada saat melakukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, kemudian dasar pemenang lelang bukan untuk dialihkan kepada orang lain.

Bahwa sampai dengan awal bulan agustus 2012 dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2012, ALIMUDDIN yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hikari raya belum dapat menyelesaikan item pekerjaan pengadaan utama sesuai surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 berupa :

1. Pengadaan Laptop merek Acer Type Aspire 4752 ( Non Os ) dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- karena sudah discontinue ( tidak diproduksi ).
2. Pengadaan modem dibutuhkan penambahan fitur spesifikasi modem yang dapat bekerja pada channel GSM dan CDMA dengan mengurangi fitur Micro-SD Card Slot up to 32 GB.

Bahwa saksi ALIMUDDIN hanya mampu mengadakan 5 (lima) unit Laptop Merek Acer Type Adpire 4725, sehingga atas alasan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 dilaksanakan Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai dengan saksi M.

TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya sebagai Penyedia Barang/

Jasa, dengan Amandemen perubahan mengenai :

- Perpanjangan waktu pelaksanaan pengadaan yakni sejak 30 Mei 2012 sampai 27 Agustus 2012 menjadi 104 hari sehingga pengadaan tersebut harus selesai 10 september 2012.
- Penambahan Laptop merek Axioo sebanyak 95 (sembilan puluh lima ) unit dengan spesifikasi barang tetap mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian kerja nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012.
- Penambahan fitur spesifikasi modem yang dapat bekerja pada channel GSM dan CDMA dengan mengurangi fitur Micro-SD Card Slot up to 32 GB, dimana terdapat perubahan Modem Merek ZTE sebanyak 20 Unit.

Bahwa dimana nilai Adendum kontrak berubah menjadi Rp. 1.703.550.000,- ( satu miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), seharusnya terdakwa tidak membuat Adendum Kontrak karena sudah sepakat dengan kontrak Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1. 747.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah ).

Bahwa ternyata sebelum Adendum Kontrak ditetapkan pada tanggal 15 agustus 2012 saksi ALIMUDDIN telah membeli ( sesuai faktur pembelian ) barang pengadaan berupa laptop merek Axioo Type HNM yang akan ditetapkan dalam Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebagai item

barang pengadaan pengganti dari Laptop Merek Acer Type Aspire 4752 yang sudah tidak diproduksi lagi ( discontinue ) .

Bahwa dimana hal itu atas sepengetahuan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika , Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai.

Bahwa selanjutnya ternyata dalam pelaksanaan adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012, item barang pengadaan berupa Laptop Merek Axioo Type HNM dengan harga satuan sesuai Adendum Kontrak senilai Rp. 5.960.000,- sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit memiliki selisih harga yang cukup besar dibandingkan dengan harga wajar atau harga pasar setempat sehingga telah merugikan keuangan negara/Daerah, sesuai perhitungan Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi selatan terdapat selisih /kerugian sebesar Rp. 72.746.250,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah ).

Bahwa berdasar Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Dokumen dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan jaringan internet sekolah pada kantor komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan kabupaten sinjai tahun anggaran 2012, maka tim inspektorat provinsi sulawesi selatan telah melakukan audit dengan kesimpulan bahwa dari pengadaan peralatan jaringan internet sekolah

pada kantor komunikasi , informatika, kebudayaan dan kepariwisataan kabupaten sinjai tahun anggaran 2012, Negara/Daerah dirugikan senilai Rp. 244.929.575,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Pengadaan Laptop	Rp.	72.746.250,-
b. Kerugian Pengadaan Sim Card	Rp.	60.000.000,-
c. Kerugian Pengadaan Modem Huawei	Rp.	16.800.000,-
d. Kerugian Pengadaan Modem ZTE	Rp.	3.000.000,-
Jumlah Kerugian Negara	<b>Rp.</b>	<b>152.546.250,-</b>
Ditambah Pajak PPN 10 %	<b>Rp.</b>	<b>15.254.625,-</b>
Jumlah Kerugian + Pajak	<b>Rp.</b>	<b>167.800.875,-</b>
e. Kelebihan Pembayaran Retensi	Rp.	2.172.500,-
f. Denda Keterlambatan	Rp.	74.956.200,-
	<b>Rp.</b>	<b>244.929.575,-</b>
g. Pembayaran Kerugian Temuan Inspektorat Kab sinjai	Rp.	74.360.000,-
h. Pembayaran Denda Keterlambatan Temuan Inspektorat Kab. Sinjai	Rp.	3.215.000,-
i. Pajak sudah disetor ke kas Negara	Rp.	15.254.625,-
j. Jumlah yang sudah dibayar ke kas Daerah Kerugian Negara/Daerah yang belum dibayar	<b>Rp.</b>	<b>92.829.625,-</b>
	<b>Rp.</b>	<b>152.099.950,-</b>

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 152.099.950,- ( seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah ).

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum tersebut terdapat kesesuaian antara-keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa “ **Unsur Dapat Merugikan Keuangan negara atau Perekonomian Negara** ” telah terbukti menurut Hukum.

#### **4.2.2 Analisis Penulis.**

Setelah memperhatikan uraian kasus hingga putusan hakim dan juga pertimbangannya, apa yang diputuskan oleh hakim menurut penulis Majelis Hakim Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang cukup khususnya mengenai penerapan denda, Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan maupun alasan baik dalam menyatakan ada denda maupun tidak ada denda.

Bahwa putusan-putusan Pengadilan yang menetapkan dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selama ini atau lazimnya selain menjatuhkan hukuman selalu diikuti / disertai dengan penjatuhan pidana denda.

Bahwa dalam sistem Hukum Pidana Indonesia pidana badan dan denda adalah merupakan pidana pokok.

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan penjatuhan pidana yang sifatnya kumulatif alternatif, sehingga jika dalam penjatuhan hukuman Hakim seyogyanya/idealnya membuat pertimbangan yang cukup dalam hal tidak menjatuhkan hukuman denda, berbeda halnya jika penjatuhan pidana yang bersifat alternatif tidak perlu membuat pertimbangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak konsisten dalam

menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Ahmad Suhaemi, S.E. dengan pertimbangan dalam perkara yang sama yaitu perkara atas nama Terdakwa Alimuddin dengan Nomor Putusan 06 /PID.SUS. KOR /2015/ PT.MKS tanggal 03 Maret 2015 dengan isi putusan “ menghukum Terdakwa Alimuddin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta ) dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan kurungan ” disamping itu sebagai tolak ukur dalam perkara yang sama Tindak Pidana Korupsi yaitu atas nama Terdakwa Drs. Mulawangsa. M. MH. Nomor Putusan 81/PID.SUS/2014/PN. Mks tanggal 12 Februari 2015 dan atas nama Ambo Upe, ST. Nomor Putusan 77/PID.SUS/PN.Mks tanggal 12 Februari 2015 dijatuhi hukuman pidana denda penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan kurungan.

Hal yang cukup menarik yang penulis temukan dalam beberapa literatur berkaitan dengan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah masih adanya perbedaan pendapat dari beberapa orang ataupun praktisi hukum dalam penerapan hukum terkait korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa terkhusus pada perbuatan kekurangan volume/jumlah barang/jasa yang menjadi objek pengadaan.

Beberapa pihak menganggap bahwa ketika terjadi kekurangan

volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian, maka itu penyelesaiannya melalui jalur Hukum Perdata dikarenakan bahwa dasar dari hubungan kedua pihak adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa. Di lain sisi beberapa pihak menganggap Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah tetap diselesaikan dalam ranah hukum pidana dikarenakan ada unsur kerugian negara didalamnya sebab pengadaan Barang dan Jasa tersebut menggunakan anggaran APBN/APBD.

Hal ini dijelaskan oleh salah satu Jaksa Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Sinjai yang bernama HARI SURACHMAN, SH.MH dan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang penulis coba mewawancarai beliau terkait penanganan kasus korupsi pengadaan Barang dan Jasa dengan nomor perkara 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks. berdasarkan keterangan beliau, kasus tersebut menjadi penyelesaian ranah pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi dikarenakan dalam perbuatan terdakwa terdapat unsur dengan sengaja memanipulasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa guna mendapatkan keuntungan dari uang negara. Sehingga unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Tipikor dapat terpenuhi akibat dari perbuatan terdakwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan.**

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa pada kasus Tindak Pidana Korupsi pada putusan No.74/Pid.Sus/2014/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni berdasar kepada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada delik tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam kaitannya dengan Keadilan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Putusan Perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.Mks belum menerapkan ketentuan pidana dengan sangat terhadap pelaku dalam perkara ini. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan penjatuhan pidana yang sifatnya komulatif alternatif, sehingga jika dalam penjatuhan hukuman Hakim seyogyanya membuat pertimbangan yang cukup dalam hal tidak menjatuhkan hukuman denda, berbeda

halnya jika penjatuhan pidana yang bersifat alternatif tidak perlu membuat pertimbangan.

## 5.2 Saran.

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya Tindak Pidana Korupsi, diharapkan pula Penegak Hukum dalam hal ini Hakim dapat pula memperhatikan segi non-yuridis dari perbuatan pelaku serta dampak dari perbuatan korupsi itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana.
2. Perlunya pembinaan serta pengawasan ketat dari pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan negara dalam hal ini Pengadaan Barang dan Jasa dalam setiap tahapan pelaksanaannya sebagai suatu upaya dalam pencegahan terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara serta perekonomian bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Farid ,H. A. Zainal, 2007,Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia: Edisi Revisi*.Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Perbandingan Hukum Pidana / Edisi cetakan ke-4, Semarang : Undip.
- Darwan Prinst. 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ermansjah Djaja. 2009, *Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Harahap, Yahya, 2016, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.
- Hartanti Evi, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika.
- IGM Nurdjana. 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marwan Mas. 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Laskar Aksara. Jakarta. 2012
- Marpaung, Leden, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Barat: Sinar Grafika, 2014.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ruslan Renggong. 2016, *Hukum Pidana Khusus*. Kencana, Jakarta.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi 1*, cetakan 8, Depok: Rajawali pers, 2017.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi 1*, cetakan 10, Depok: Rajawali pers, 2019.

### **Sumber lainnya.**

Fauzan Mizani, 2013, *Jurnal Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Di Lembaga Pemerintah (Suatu Tinjauan Analisis Preventif)*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun. 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### **Internet:**

[https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/dinamika-regulasi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah\\_5aba5bcadd0fa86b1271d652](https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/dinamika-regulasi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah_5aba5bcadd0fa86b1271d652)

<https://sielsa.lkpp.go.id/>

<https://www.suduthukum.com/2016/07/pengertian-kepentingan-umum.html> <http://www.lkpp.go.id>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/pengadaanbarangdanjasa/>



LAMPIRAN



# UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568

Email: [info@unibos.ac.id](mailto:info@unibos.ac.id), <http://www.universitasbosowa.ac.id>

Makassar, 15 Januari 2020

Nomor : B. 014/FH/Unibos/I/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengantar Penelitian.**

**Kepada Yth.  
Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai  
Di-  
Sinjai**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :


N a m a : Muh. Ali Asbi  
NPM : 4515060099  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Di Kabupaten Sinjai (Studi Putusan Nomor ; 47/Pid.Sus/2014/PN. Mks)

Akan melakukan Penelitian dan Pengumpulan data/Informasi.  
**Di Kejaksaan Negeri Sinjai**

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Dekan  
Ub. Wakil Dekan

  
**Dr. Yulia A Hasan, SH.,MH.**  
NIDN: 0924056801



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

## KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1, SINJAI UTARA, KABUPATEN SINJAI 92612  
Telp. (0482) 21011 Fax (0482) 21011

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : B - 086 / P.4.27/ Cp.1/01/ 2020.-

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **LUKMAN, SH.**  
Pangkat/NIP : SENA WIRA TU / NIP.197203111993031003.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan Pada Kejaksaan Negeri Sinjai.

Menerangkan Bahwa :

N a m a : **MUH ALI ASBI.**  
No. Pokok : 4515060099.  
Program : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Telah Melakukan Penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sinjai**" (Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 27 Januari 2020.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI  
KASUBAGBIN



**LUKMAN, SH.**

JAKSA PRATAMA NIP. 198601312005011001





**UNIVERSITAS BOSOWA**  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568  
Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitasbosowa.ac.id

Makassar, 15 Januari 2020

Nomor : B. 014/FH/Unibos/I/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pengantar Penelitian.

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Makassar  
Di-  
Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :


Nama : Muh. Ali Asbi  
NPM : 4515060099  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Sinjai (Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks).

Akan melakukan Penelitian dan Pengumpulan data/Informasi.  
Di Pengadilan Negeri Makassar

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Dekan  
Ub. Wakil Dekan  
  
Dr. Yulia A Hasan, SH.,MH.  
NIDN. 0924056801



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
M A K A S S A R 90111

Makassar, 26 Februari 2020

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 31 /PB.01/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**DR. AGUS RUSIANTO, SH.,MH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Ali Asbi.  
NPM : 4515060099  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan  
Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah  
di Kabupaten Sinjai (Studi Putusan Nomor :  
47/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks).

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 15 Januari 2020 Nomor : B. 014/FH/Unibos/I/2020.

WAKIL KETUA



**DR. AGUS RUSIANTO, SH.,MH.**  
NIP. 19670422 199212 1 001

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



**Penelitian Di Pengadilan Negeri Makassar**

## Penelitian Di Pengadilan Negeri Makassar

